

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Riba

Secara bahasa, riba bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, dalam transaksi secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.¹⁵

Didalam Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa penjelasan mengenai riba, antara lain:

a. Surat Ar-Rum (30) ayat 39 yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

¹⁵ Bambang Hermanto, *loc cit* hlm.59.

b. Surat An-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

c. Surat An-Nisa (4) ayat 160-161 :

فَيُظْلَمَ مَنْ آذَىٰ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ١٦٠ وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ
وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.

d. Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

e. Surat Al-Baqarah (2) ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأُولَىٰ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah

bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Jika ditelaah dari ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah menetapkan riba dengan “berlipat ganda” dan inilah yang diharamkan. Dalam hukum Islam yang diartikan sebagai riba adalah tambahan dengan kriteria tertentu. Pendapat lain menyebutkan riba adalah kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang yang bertransaksi.¹⁶

B. Jenis Riba

Kebanyakan ulama mengklasifikasikan riba menjadi dua jenis yakni :

a. Riba Al-Nasi'ah

Riba *nasi'ah* berasal dari pengertian kata *nasa'a* yang artinya tertunda, menunggu, ditangguhkan yang mana mengacu kepada waktu pinjaman dimana pengembalian dalam pembayarannya mengharuskan adanya premi atau tambahan dari modal awal, yang harus ditanggung oleh si peminjam, di kemudian harinya.

Riba *nasi'ah* merupakan riba yang sempurna. Riba ini diharamkan karena mendatangkan *mudharat* yang besar. Pada masa jahiliyah, praktek riba *nasi'ah* ini seringkali diberlakukan.¹⁷ Riba *nasi'ah* muncul karena adanya tambahan jumlah antara yang diserahkan sekarang dengan pengembaliannya atau yang diserahkan

¹⁶ Veitzhal Rivai, Arifiandy Permata Veitzhal, Marissa Greace Haque Fawzi, 2011, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 245-246.

¹⁷ *Ibid* hlm.246.

kemudian. Jadi, *al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya resiko (*al-ghurmi*), dan hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*) melainkan hanya disebabkan oleh berjalannya waktu. Padahal seyogyanya didalam bisnis selalu terdapat kemungkinan mendapatkan keuntungan maupun kerugian.¹⁸

Allah melarang suatu kegiatan yang bersifat memastikan hari esok atau sesuatu yang berada diluar wewenang manusia sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman (31) ayat 34 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٣٤

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada didalam rahim dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Oleh karena itu, pertukaran kewajiban yang bersifat menanggung beban dapat menimbulkan tindakan yang dzalim terhadap salah satu pihak sementara pihak yang lain mendapat keuntungan dan menolak kerugian semata-mata berdasarkan perjanjian yang dibuat antara keduanya.

¹⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op cit*, hlm.323.

b. Riba *Al-Fadl*

Riba *al-fadl* merupakan bentuk kedua dari riba yang sering digunakan dan banyak terjadi dalam transaksi jual-beli. Hukum riba *al-fadl* didasarkan pada banyak hadits, salah satunya:

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan. Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah” (HR. Muslim)

Dimaknai disini bahwa emas dan perak merupakan perwakilan mengenai nilai mata uang pada waktu itu sementara gandum, tepung, dan kurma dimaksudkan menggambarkan kebutuhan pangan.

Hadits tersebut diatas menunjukkan larangan memperjualbelikan bahan yang dimaksud tersebut kedalam dua bentuk. *Pertama*, menjual sesuatu sejenis dengan kelebihan diantara keduanya atau tambahan imbalan lebih daripada yang lain. *Kedua*, dalam jual-beli tidak saling terima di tempat penjualan.¹⁹

Secara singkat, riba *nasi'ah* berkaitan dengan kegiatan pinjam-meminjam uang dengan berusaha mendapatkan keuntungan didalamnya dengan cara yang *batil* sementara riba *al-fadl* berhubungan dengan kegiatan perdagangan. Riba *nasi'ah*

¹⁹ *Ibid* hlm.328-329.

dikenal pada masa *jahilliyyah* sedangkan riba *al-fadl* diperkenalkan oleh Islam dan menunjukkan karakteristik yang konsisten dalam keadilan sosial-ekonomi.²⁰

C. Bunga Bank

Bunga atau *interest* diartikan sebagai imbalan atas penggunaan sejumlah uang atau modal yang umumnya dinyatakan dalam bentuk presentase dari modal pokok dan dibayarkan pada waktu tertentu yang telah disepakati.²¹ Membungakan uang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan selalu menguntungkan pihak yang membungakan uang.²²

Sistem perbankan dengan bunga di Indonesia dikenal sebagai warisan dari Perserikatan Dagang Belanda yang lebih dikenal dengan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) dan pemerintah Belanda yang mendirikan *De Javasche Bank* yang menjadi cikal bakal perbankan di Indonesia berbasis bunga. Sistem bunga ini menjadi sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan ekonomi Indonesia pada masa selanjutnya. Perbankan dengan sistem bunga di Indonesia dikenal menuai keberhasilan dalam menjalankan akumulasi kapital melalui tanggungan masyarakat dan dana luar negeri berbunga.²³

Dalam perbankan yang kita mengenal terdapat dua macam bunga yang ditawarkan, yakni :

²⁰ *Ibid* hlm.330.

²¹ Syamsul Anwar, 2007, *Bunga dan Riba dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Tarjih Muhammadiyah Edisi ke 9.

²² Zainuddin Ali, 2010, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.111.

²³ Aidi Sugiarto *Op cit*, hlm.32-33.

a. Bunga Pinjaman

Merupakan bunga yang diberikan kepada peminjam atas bunga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, sebagai contoh bunga kredit.²⁴

b. Bunga Simpanan

Yakni bunga yang diberikan supaya orang tertarik menyimpan uangnya di Bank. Bunga simpanan ini dimaksudkan sebagai balas jasa dan harga karena nasabah telah menyimpan uangnya, yang dibayarkan bank kepada nasabah. Bunga bank yang menjadi kajian pembahasan dalam makalah ini masuk kedalam kategori bunga simpanan. Kedua jenis bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya maupun pendapatan bank. Bunga dari hasil tambahan atas pengembalian pinjaman merupakan sumber penerimaan bank. Sementara itu bunga simpanan merupakan bunga yang dikeluarkan oleh bank bagi nasabahnya. Sebagai gambaran, pendapatan bank diperoleh dari selisih bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan sehingga agar pendapatan tetap dapat diperoleh, maka bunga pinjaman harus lebih tinggi dari bunga simpanan.²⁵

Di kalangan ummat muslim masalah bunga masih menjadi persoalan menimbulkan perbedaan pendapat. Banyak sarjana muslim memandang bunga telah menjadi bagian dari kenyataan kehidupan modern masa kini yang tidak mungkin

²⁴ Kasmir, 1998, *Bunga dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.105.

²⁵ *Op cit* Aidi Sugiarto hlm.34.

dihindari. Berbagai teori terkait bunga dikemukakan untuk melegitimasi pelaksanaan bunga dalam kegiatan perbankan antara lain:

1. Teori *abstinence* : bunga merupakan penghargaan atas penundaan pengembalian modal sehingga uang tersebut dapat dipinjamkan kepada orang lain.
2. Teori persewaan: uang ialah suatu harga sewa atas modal yang dipakai.
3. Teori *opportunity cost* : bunga merupakan suatu biaya atas tenggang waktu yang diberlakukan oleh kreditur kepada peminjam.
4. Teori nilai waktu dari uang: uang hari ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada uang pada esok hari.
5. Teori inflasi: disebabkan inflasi yang terjadi, bunga merupakan suatu penutupan biaya atas inflasi tersebut.²⁶

Tidak semua ulama dan ahli hukum Islam mau menerima teori-teori tersebut, namun satu hal yang pasti, fakta bahwa bank, yang merupakan institusi keuangan dari barat dan beroperasi menggunakan sistem bunga, telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern.

Dalam sistem bunga, pengguna dana memikul penuh seluruh resiko sementara pemilik dana tidak memikul resiko tersebut, justru ia dijamin atas keselamatan modalnya serta kembali imbalan atas penggunaan dana tersebut. Lain halnya dengan

²⁶ *Ibid.*

sifat laba di mana bisa terjadi kembalian negatif maupun kembalian positif dan kedua pihak sama-sama memikul tanggung jawab.²⁷

Permasalahan bunga bank adalah permasalahan baru yang muncul di masa modern ini. Permasalahan bunga merupakan masalah *ijtihadi*, karena lembaga keuangan seperti bank adalah lembaga baru yang muncul dalam praktek muamalah dalam kehidupan masyarakat di era saat ini, bukan di masa Rasulullah SAW sehingga hukum dari kebolehan bunga ini belum dapat dipastikan dan senantiasa menjadi pembahasan di kalangan para pemikir Islam. Keberadaan bunga menjadi urat nadi kehidupan perkonomian suatu negara, ia berfungsi sebagai penghubung antara unit surplus dengan unit defisit. Oleh karena nya, hukum dari bunga haruslah terpecahkan supaya tidak membingungkan ummat yang ingin menjalankan syari'at Islam.

D. Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 Masehi, di Jakarta, Indonesia sebagai hasil dari pertemuan para ulama, cendikiawan, dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air meliputi dua puluh enam ulama yang mewakili 26 Provinsi Indonesia pada masa itu dan 10 orang ulama dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam,

²⁷ *Ibid*

Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara dan POLRI, serta 13 orang tokoh cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.²⁸

Menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, MUI adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional dan merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.

Majelis Ulama Indonesia bertugas membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa kehalalan makanan tertentu, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya dalam rangka membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

E. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa menurut ilmu *ushul fiqh* ialah pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus dan tidak bersifat mengikat. Pihak yang meminta tersebut bisa dari lembaga,

²⁸ <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/> diunduh pada hari Sabtu 17 Maret 2018 pukul 16.46 WIB.

kelompok masyarakat maupun pribadi. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah fiqh disebut *mufti* sementara pihak yang meminta fatwa disebut *al mustafi*.²⁹

Fatwa biasanya merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi di masyarakat. Isi fatwa sendiri belum tentu dinamis, tetapi fatwa hampir selalu bersifat tanggap dalam merespon suatu permasalahan.

Sedang MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami. Dalam membangun kehidupan masyarakat Indonesia yang islami, maka setiap hal dan permasalahan berkaitan dengan keislaman atau sesuatu yang tengah menjadi polemik dalam menjalankan syari'ah harus dikembalikan kepada sumber hukum Islam itu sendiri.

Menurut Mohammad Daud Ali didalam bukunya ada beberapa sumber hukum atau tempat untuk mencari asal-usul pengambilan suatu ketentuan dalam Islam yakni:

- a. Al-Qur'an;
- b. As-Sunnah (al-Hadits);
- c. Akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai metode atau cara.

Lebih lanjut Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa metode ijtihad juga ada beberapa yaitu:

- a. Ijma'

²⁹ Ichtiar baru Van Hoeve, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, hlm.326-328.

Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.

b. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah atau al-Hadits dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadis) karena persamaan illat (penyebab atau alasan) nya.

c. Istidal

Istidal adalah penarikan kesimpulan dari dua hal yang berlainan.

d. Maslahah mursalah

Merupakan suatu cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasar pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

e. Istisan

Istisan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

f. Istishab

Istishab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.

g. 'Urf

‘Urf atau adat istiadat yang baik, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dapat dijadikan suatu dasar hukum dan dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.³⁰

Fatwa tergolong merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara *ijma'*, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa dan Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang menjadi swadaya tempat para ahli tersebut berkumpul membahas suatu permasalahan.

Dalam fatwa, berlaku beberapa kaidah. Beberapa kaidah fatwa yang antara lain diintrodusir Yusuf al-Qardawi dalam buku *Fiqh Prioritas*-nya adalah:

1. Fatwa berubah sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi; Salah satu karakteristik fatwa adalah adanya pengakuan terhadap perubahan yang terjadi pada manusia, apakah hal itu disebabkan perubahan zaman, perkembangan masyarakat ataupun karena munculnya berbagai tuntutan baru. Dengan demikian perubahan fatwa diperbolehkan karena perubahan ruang dan waktu, kebiasaan-kebiasaan, dan kondisi masyarakat. Perubahan fatwa ini didasarkan pada perbuatan-perbuatan para Sahabat dan Khulafaur Rasyidin, karena pada dasarnya Nabi SAW memerintahkan (mengizinkan) umatnya untuk mengikuti sunnah mereka (para sahabat dan Khulafaur Rasyidin).

³⁰ Mohammad Daud Ali, 2015, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers hlm.71-111.

2. Hal tersebut, menjadikan umat Islam harus mengkaji ulang pernyataan-pernyataan dan pendapat-pendapat lama mengenai hukum-hukum (kemasyarakatan) yang telah ditetapkan para mufti terdahulu, karena boleh jadi pendapat-pendapat yang sesuai dengan suatu zaman dan kondisi, disebabkan adanya perubahan yang terjadi kemudian, menjadikan pendapat tersebut tidak sesuai lagi untuk zaman dan kondisi setelahnya
3. Fatwa bersifat meringankan dan tidak memberatkan; memudahkan dan tidak mempersulit. Di antara pemberian kemudahan yang dituntut dalam hal fatwa ini adalah pengakuan terhadap kebutuhan hidup yang mendesak, baik keperluan individual maupun sosial. Untuk keperluan ini, syari'ah menurunkan hukum-hukumnya yang spesifik. Dengan hukum-hukum itu pula, sesuatu yang pada hakikatnya diharamkan dapat dihalalkan. Misalnya, dalam kondisi darurat, makanan, pakaian, perjanjian dan muamalah tertentu yang diharamkan menjadi diperbolehkan.
4. Fatwa harus memperhatikan hukum penahapan. Di antara pemberian kemudahan yang dituntut dalam menetapkan fatwa adalah memperhatikan hukum penahapan, sejalan dengan sunatullah dalam penciptaan makhluk, serta metode penetapan syari'at Islam seperti dalam menetapkan: kewajiban salat, puasa, dan lainnya, ataupun larangan-larangan.

5. Kaidah-kaidah tersebut antara satu dengan yang lainnya sangatlah berkaitan, yang pada intinya sangat memperhatikan faktor kondisi dan kesiapan masyarakat sebagai khitab (penerima) fatwa tersebut.

Adapun, dasar-dasar umum penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui beberapa tahapan yakni:

1. Setiap fatwa yang dihasilkan adalah didasarkan pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah dan sejalan dengan kemaslahatan ummat
2. Bilamana aturannya tidak terdapat dalam Kitabullah ataupun Sunnah Rasul, maka yang menjadi rujukan Keputusan Fatwa yaitu Ijma', Qiyas yang mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain yang ada dan diperoleh pada metode ijtihad.
3. Sebelum pengambilan keputusan, perlu meninjau pendapat-pendapat Imam Mazhab terdahulu yang berkaitan, serta pandangan penasehat ahli yang dihadirkan.³¹

Selain Majelis Ulama Indonesia, di Indonesia dikenal juga yang disebut Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga bentukan MUI berdasarkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 dimana fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan fatwa-fatwa yang

³¹ Departemen Agama, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, hlm.8.

berisi solusi masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS).³²

Dalam memutuskan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga ini, Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan pertimbangan salah satunya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.

Meskipun Fatwa MUI tidak tergolong masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang di Indonesia, menurut Yeni Salma Barlinti dalam kesimpulan disertasinya yang berjudul “Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional”, yang telah dipertahankan dalam ujian program doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) sebagaimana dikutip dari artikel “Fatwa DSN Merupakan Hukum Positif Mengikat”, dijelaskan bahwa dalam perkembangannya, beberapa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syari'ah Nasional menjadi hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga lantas harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.³³

³² <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> diunduh pada hari Kamis 22 Maret 2018 pukul 11.18 WIB.

³³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia> diunduh pada hari Kamis 22 Maret 2018 pukul 11.21 WIB.

F. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga

Salah satu komisi yang ada dalam MUI adalah Komisi Fatwa yang beranggotakan ulama-ulama dari seluruh Indonesia. Komisi Fatwa MUI merupakan badan otonom yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Lain halnya dengan Dewan Syari'ah Nasional, Komisi Fatwa MUI secara sosiologis berkedudukan lebih kuat dari Dewan Syari'ah Nasional.³⁴

Berdasarkan hasil sidang untuk mencari pendapat atau ijtima Komisi Fatwa MUI pada tanggal 16 Desember 2003. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyimpulkan bahwa pembungaan uang adalah haram dan masuk kedalam kategori riba. Pembungaan uang tersebut meliputi berbagai transaksi perbankan, reksadana, asuransi, dan koperasi.³⁵ Sidang tersebut menghadirkan:

1. Ketua MUI : K.H.Sahal Mahfuz
2. Bendahara : H. Syureich
3. Direktur Bank Muamalah Indonesia : A. Riawan Amin
4. Direktur Syariah Bank Indonesia : Harisman
5. Ketua Badan Pelaksanan Harian PSN : K.H. Ma'ruf Amin³⁶

Sidang ini kemudian menghasilkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa'idah) dimana dalam fatwanya, MUI berpendapat bahwasanya bunga bank dinilai termasuk kategori riba

³⁴ Aidi Sugiarto, *op cit* hlm.47-48.

³⁵ <http://news.liputan6.com/read/68285/fatwa-bunga-bank-haram-belum-final> diunduh pada hari Kamis 22 Maret 2018 pukul 11.25 WIB.

³⁶ Aidi Sugiarto, *loc cit* hlm.48.

yang diharamkan dalam Islam. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/ hajat.

Keberadaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 ini dibuat dengan memperhatikan berbagai hal seperti, bahwa setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap kemujmalan al Qur'an atas riba jenis apapun.

Juga melihat berbagai ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tida sesuai dengan syari'ah. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968, dan Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang keharaman bunga bank ini telah menjadi keputusan final. Keputusan tersebut

dilayangkan atas dasar bahwasanya bunga bank memiliki unsur riba yang mana dalam aturan Islam, riba hukumnya haram.³⁷

³⁷ Adiwarmarman Azwar Karim, 2004, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan, Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Insania Press.